



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.
2. Informasi adalah data yang telah diproses/diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir

dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.

11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi PWP-3-K.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis data dan informasi;
- b. mekanisme pengelolaan data dan informasi;
- c. pengelola data dan informasi; dan
- d. pembinaan.

BAB II

JENIS DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 4

Jenis data dalam PWP-3-K terdiri atas:

- a. data geospasial; dan
- b. data non-geospasial.

Pasal 5

- (1) Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
 - a. data geospasial dasar; dan
 - b. data geospasial tematik.

- (2) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. garis pantai, yang terdiri atas garis pantai surut terendah, garis pantai pasang tertinggi, dan garis pantai tinggi muka air laut rata-rata;
 - b. hipsografi, berupa garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut;
 - c. perairan, berupa garis yang menunjukkan pertemuan daratan dengan permukaan tubuh air (massa air) pada suatu wilayah tertentu, seperti laut, sungai, danau, dan rawa;
 - d. toponim atau juga dikenal dengan istilah "nama rupabumi", berupa nama yang diberikan kepada unsur rupabumi, baik berupa unsur alam maupun buatan manusia;
 - e. batas wilayah, merupakan garis khayal yang ditentukan berdasarkan dokumen penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang, yang menggambarkan batas wilayah antar kelurahan/desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara;
 - f. transportasi dan utilitas, merupakan titik atau garis yang menggambarkan prasarana fisik untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain; dan
 - g. bangunan dan fasilitas umum, merupakan titik atau garis yang menggambarkan objek buatan manusia dan berbagai fasilitas umum yang berwujud bangunan.
- (3) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hidro-oseanografi, meliputi pasang surut, gelombang, arus, suhu permukaan, kecerahan, derajat keasaman/pH, salinitas, padatan

- tersuspensi, kebutuhan oksigen, amonia, nitrat, nitrit, fosfat, logam berat, plankton, klorofil dan benthos;
- b. geoteknik meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;
 - c. geomorfologi dan geologi laut, meliputi kondisi geomorfologi, bentuk dan tipologi pantai, jenis dan struktur batuan, substrat dasar laut, dan deposit pasir laut;
 - d. hidrologi, meliputi sumber daya air permukaan dan air tanah;
 - e. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi kondisi dan sebaran mangrove, lamun, dan terumbu karang;
 - f. sumber daya ikan, meliputi jenis dan kelimpahan ikan demersal dan pelagis;
 - g. penggunaan lahan dan status lahan di daratan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut;
 - i. sosial, ekonomi, dan budaya, meliputi kondisi kependudukan, sosial, masyarakat hukum adat, tingkat perekonomian wilayah kecamatan; dan
 - j. risiko bencana dan pencemaran, meliputi gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai, kenaikan paras muka air laut, pencemaran logam berat, tumpahan minyak, limbah rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi standar kualitas dan dilengkapi dengan metadata.

- (2) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk data geospasial dasar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk data geospasial tematik meliputi:
 - a. skala, merupakan informasi mengenai perbandingan antara ukuran obyek di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
 - b. akurasi spasial, merupakan informasi mengenai ketepatan posisi dan presisi secara spasial dengan mengacu pada informasi geospasial dasar;
 - c. akurasi atribut, merupakan informasi mengenai ketepatan atribut dalam data termasuk kedalamannya, kedetailannya dan kelengkapannya.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik data geospasial tematik.
- (5) Riwayat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. metode pengumpulan data;
 - b. penyelenggara data; dan
 - c. tanggal produksi data.
- (6) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kode unsur data geospasial tematik;
 - b. nama unsur data geospasial tematik;
 - c. klasifikasi unsur data geospasial tematik;
 - d. data lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*); dan
 - e. informasi kualitas data geospasial tematik.
- (7) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 7

- (1) Data non-geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
 - a. data atribut; dan
 - b. data deskriptif.
- (2) Data atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang melengkapi data geospasial.
- (3) Data deskriptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan dalam bentuk narasi dari data geospasial yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua
Jenis Informasi

Pasal 8

Jenis informasi dalam PWP-3-K terdiri atas:

- a. informasi geospasial; dan
- b. informasi non-geospasial.

Pasal 9

- (1) Jenis informasi geospasial dalam PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaring kontrol geodesi; dan
 - b. peta dasar.
- (3) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

- (4) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. informasi hidro-oseanografi yang menggambarkan kondisi fisika, kimia dan biologi perairan;
 - b. informasi kondisi geoteknik;
 - c. informasi potensi pasir laut;
 - d. informasi potensi sumber daya air;
 - e. informasi potensi terumbu karang, mangrove, dan lamun;
 - f. informasi potensi sumber daya ikan demersal dan pelagis;
 - g. informasi penggunaan lahan dan status lahan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. informasi arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kondisi dan sebaran pemanfaatan untuk pariwisata, permukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, dan fasilitas umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut;
 - i. informasi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - j. informasi potensi risiko bencana dan pencemaran.

Pasal 10

- (1) Informasi non-geospasial dalam PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan informasi berupa deskripsi dari informasi geospasial tematik.
- (2) Selain deskripsi dari informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), informasi non-geospasial dalam PWP-3-K dapat berupa deskripsi informasi:
- a. tata cara pemanfaatan ruang;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. prioritas pengembangan kawasan.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

Pengelolaan data dan informasi dalam PWP-3-K dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendokumentasian;
- b. publikasi;
- c. pemutakhiran; dan
- d. pemanfaatan.

Pasal 12

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan; dan/atau
- c. penyimpanan dan pengamanan.

Pasal 13

(1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. permohonan tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait, satuan kerja perangkat daerah terkait, dan unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. hasil publikasi ilmiah; dan
- c. studi literatur.

(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, dilakukan pengukuran dan pencatatan secara langsung di lapangan.

(3) Pengukuran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. survei;
- b. pencacahan; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pengukuran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya dilakukan terhadap data dan informasi geospasial tematik yang tidak sesuai dengan standar kualitas.
- (2) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi; dan
 - b. kontrol kualitas.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menguji keakuratan data dan informasi melalui uji lapangan.
- (4) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap hasil verifikasi.
- (5) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan standar kualitas dan metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan cara menempatkan data dan informasi PWP-3-K pada media dan tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data dan informasi PWP-3-K.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data dan informasi PWP-3-K bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan data dan informasi PWP-3-K yang autentik dan terpercaya;
 - b. menjamin keselamatan dan keamanan data dan informasi PWP-3-K;

- c. menjamin terwujudnya pengelolaan data dan informasi PWP-3-K yang andal dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi PWP-3-K.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan data dan informasi PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan:
- a. standar prosedur penyimpanan data dan informasi geospasial; dan
 - b. mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan data dan informasi.

Pasal 16

- (1) Standar prosedur penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. unit penyimpan;
 - b. personil penyimpan;
 - c. sarana dan prasarana penyimpanan;
 - d. pengamanan;
 - e. pengaksesan kembali; dan
 - f. prosedur penyimpanan.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

Pasal 17

- (1) Mekanisme penyimpanan dan pengamanan untuk pengarsipan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan tata cara manajemen pengarsipan untuk menjamin

penemuan kembali arsip data dan informasi PWP-3-K dan penggunaannya di masa yang akan datang.

- (2) Mekanisme penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 18

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui penyebarluasan data dan informasi secara resmi sebagai dokumen publik dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.
- (2) Data dan informasi PWP-3-K yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, diagram, laporan, dan/atau dokumen.
- (3) Penyebarluasan data dan informasi secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

Pasal 19

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap data dan informasi yang telah didokumentasikan dan/atau dipublikasikan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah, menambah, dan/atau mengurangi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemutakhiran data dan informasi PWP-3-K sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau karena adanya peristiwa tertentu yang mendesak.
- (4) Data dan informasi PWP-3-K yang telah dimutakhirkan selanjutnya didokumentasikan dan dipublikasikan kembali.

Pasal 20

- (1) Data dan informasi PWP-3-K dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan data dan informasi PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB IV

PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pengelolaan data dan informasi PWP-3-K dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengelolaan data dan informasi PWP-3-K kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam pengelolaan data dan informasi PWP-3-K berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan data dan informasi kelautan dan perikanan.
- (4) Gubernur dan bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan pengelolaan data dan informasi PWP-3-K kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi PWP-3-K.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengelolaan data dan informasi PWP-3-K sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui bimbingan, dukungan, dan/atau sosialisasi pengelolaan data dan informasi PWP-3-K.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

